



P U T U S A N
Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **AKBAR KIBAHTIAR Bin BURHANUDIN;**
2. Tempat lahir : Metro;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/8 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rejomulyo, RT/RW 007/002, kelurahan Rejomulyo, kecamatan Metro Selatan, Kota Metro - Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja.

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **FARID NAJMUDDIN Bin EDISON;**
2. Tempat lahir : Sekampung;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/25 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cengkeh, RT. 012/RW. 003, kelurahan Hadimulyo Barat, kecamatan Metro Pusat, Kota Metro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan pidana keajaiban Pengadilan Negeri Metro, sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Met, tanggal 21 September 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Met, tanggal 21 September 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan Alat Bukti lainnya dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AKBAR KIBAHTIAR Bin BURHANUDDIN dan Terdakwa II FARID NAJMUDDIN Bin EDISON terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastic klip bening ukuran kecil yang masing – masing didalamnya berisi daun kering narkotika jenis tembakau gorilla (sintetis),
 - 1 (satu) bungkus plastic makanan ringan merk leonet,
 - 3 (tiga) buah gelas plastic bekas minuman ringan masing – masing merk Ale – Ale, Teh Sisri, dan Power F,
 - 1 (satu) buah batu ukuran kecil,
 - 1 (satu) buah kotak Lampu LED mini party light.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 18 Putusan Pidana Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung no/156/Pid.Sus/2021/PN Met
putusan (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna Hitam, Nopol BE 8846 GY, Noka : MH35D9204CJ528251, Nosin : 5D9-1528340 beserta kunci kontak.

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9 warna ungu.

Dikembalikan kepada Terdakwa II

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya oleh kerana Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia, **Terdakwa I AKBAR KIBAHTIAR Bin BURHANUDIN dan Terdakwa II FARID NAJMUDDIN Bin EDISON** pada hari Senin, tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 13:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2021 atau setidaknya pada kurun waktu Tahun 2021, bertempat di Kantor JnT Metro Jl Yos Sudarso, Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barast, Kota Metro atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal dari Terdakwa I memesan narkotika jenis tembakau gorilla (sintetis) pada akun Instagram King Plant Walker sebanyak 10R seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II sebanyak 3 (tiga) kali untuk mengecek apakah paket tersebut telah sampai di Jnt Metro yang berada di Jl Yos Sudarso, Kel. Mulyojati, Kec. Metro Barat, Kota Metro.
- Bahwa kemudian pada tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 12:00 WIB, Terdakwa I dihubungi oleh pihak Jnt Metro dan diberitahu bahwa paket milik Terdakwa I telah sampai, setelah itu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan meminta agar Terdakwa II menjemput Terdakwa I dirumahnya, lalu saat Terdakwa II sampai dirumah terdakwa II, keduanya berangkat menuju Jnt Metro di Jl Yos Sudarso, Kel. Mulyojati, Kec. Metro Barat, Kota Metro menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna hitam merah nopol BE 8864 GY milik terdakwa II.
- Bahwa sekira pukul 13:00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di JnT Metro di Jl. Yos Sudarso, Kel. Mulyojati, Kec. Metro barat, Koa Metro, kemudian setelah paket diterima oleh Terdakwa I, tidak lama berselang datang saksi NUH EFENDI dan saksi DAPIT SAPUTRA (keduanya anggota polri) dan melakukan interogasi serta pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada saat ini dilaksanakan oleh Saksi PUTRA UTAMA KURNIAWAN (karyawan Jnt) yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastic klip bening ukuran kecil yang masing – masing didalamnya berisi daun kering narkotika jenis tembakau gorilla (sintetis), 1 (satu) bungkus plastic makanan ringan merk leonet, 3 (tiga) buah gelas plastic bekas minuman ringan masing – masing merk Ale – Ale, Teh Sisri, dan Power F, 1 (satu) buah batu ukuran kecil, 1 (satu) buah kotak Lampu LED mini party light.

- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II diamankan ke polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No Lab 2286:NNF/2021 tanggal 08 Juli 2021, terhadap Barang bukti 1(satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening masing – masing berisikan daun kering dengan berat total 9,161 gram selanjutnya disebut BB 1, dan 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 15ml milik Terdakwa FARID NAJMUDDIN selajutnya disebut BB 2, dan 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 15ml milik terdakwa AKBAR KIBAHTIAR selanjutnya disebut BB 3 disimpulkan sebagai berikut:
 - BB 1 positi AB-CHMINACA yang terdaftar sebagai narkotika golongan I (satu) nomor urut 86 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - BB 2 dan BB 3 positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai golongan I Nomor 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan TERDAKWA I dan TERDAKWA II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU:

kedua:

Bahwa ia, **Terdakwa I AKBAR KIBAHTIAR Bin BURHANUDIN** pada Hari Kamis tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 17:00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya tidaknya pada kurun waktu Tahun 2021 di RT RW 007 RW 002 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro Atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **dan Terdakwa II FARID NAJMUDDIN Bin EDISON** pada hari Sabtu , tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 19:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu Tahun 2021, bertempat di Jl Cengkeh Rt 012 Rw 003 Kelurahan Hadimulyo barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Menyalahgunakan Narkotika**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Golongan I yang digunakan yang dilakukan para terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, Bahwa cara terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi narkotika jenis tembakau gorilla (sintetis) tersebut yaitu dengan cara membungkus tembakau gorilla tersebut menggunakan kertas rokok (papir) dan kemudian dibuat lintingan kecil menyerupai rokok, lalu dibakar dan dihisap seperti cara merokok biasa, bahwa Terdakwa I dan terdakwa II mengkonsumsi Narkotika jenis tembakau gorilla tersebut dengan tujuan untuk membuat badannya merasa rileks dan santai.
- Bahwa yang Terdakwa I dan Terdakwa II rasakan saat mengkonsumsi Narkotika jenis Tembakau Gorilla tersebut adalah kepala terasa berat dan pusing serta selanjutnya timbul rasa lapar.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No Lab 2286:NNF/2021 tanggal 08 Juli 2021, terhadap Barang bukti 1(satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening masing masing berisikan daun kering dengan berat total 9,161 gram selanjutnya disebut BB 1, dan 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 15ml milik Terdakwa FARID NAJMUDDIN selajutnya disebut BB 2, dan 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 15ml milik terdakwa AKBAR KIBAHTIAR selanjutnya disebut BB 3 disimpulkan sebagai berikut:
 - BB 1 positi AB-CHMINACA yang terdaftar sebagai narkotika golongan I (satu) nomor urut 86 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - BB 2 dan BB 3 positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai golongan I Nomor 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis tembakau gorilla tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang berwenang dan penggunaan Narkotika Golongan I tersebut bukan sebagai terapi atau pengobatan oleh dokter.

Perbuatan terdakwa TERDAKWA I dan TERDAKWA II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/*eksepsi* dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. NUH EFFENDI, S.H., memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021 pada Pukul 12.50 WIB,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan saksi Dapit Saputra dan rekan-rekan dari

Polsek Metro Barat yang sedang siaga mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang pemuda yang gerak-geriknya mencurigakan dan akan mengambil paket di kantor JNT DC Metro, kemudian saksi bersama saksi Dapit Saputra dan rekan-rekan dari Polsek Metro Barat bergerak menuju lokasi dimaksud;

- Bahwa sesampainya di lokasi dimaksud, Saksi dan saksi Dapit Saputra menemukan Terdakwa I dan Terdakwa II didalam kantor JNT DC Metro tersebut sedang membayar dan menerima sebuah paket dan dipegang oleh Terdakwa I, selanjutnya Saksi menanyakan apa isi paket tersebut dan melakukan pengeledahan dari tangan Terdakwa I hingga didapatkan 1 (satu) buah paket dengan nomor resi JD0128322301 a.n ROBI SAPUTRA, dan saat paket tersebut dibuka oleh Saksi dengan disaksikan oleh saksi Dapit Saputra dan seorang karyawan JNT DC Metro, ditemukan didalam paket tersebut 2 (dua) buah plastic klip bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisi daun kering narkoba jenis tembakau gorilla (sintetis), 1 (satu) bungkus plastic makanan ringan merk leonet, 3 (tiga) buah gelas plastic bekas minuman ringan masing-masing merk Ale-Ale, Teh Sisri, dan Power F, 1 (satu) buah batu ukuran kecil, 1 (satu) buah kotak Lampu LED mini party light;
- Bahwa pada bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II paket tersebut adalah milik Terdakwa I namun untuk ongkos pengirimannya dibayarkan oleh Terdakwa II;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan Narkoba jenis Tembakau Gorilla tersebut dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*) dari akun Instagram KING PLANT WALKER;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II Narkoba jenis Tembakau Gorilla tersebut dibeli untuk dipergunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Para Terdakwa pada saat penangkapan adalah:
 - 2 (dua) buah plastic klip bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisi daun kering Narkoba jenis Tembakau Gorilla (sintetis);
 - 1 (satu) bungkus plastic makanan ringan merk leonet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– (tiga) buah gelas plastic bekas minuman ringan masing-masing merk Ale-Ale, Teh Sisri, dan Power F;

- 1 (satu) buah batu ukuran kecil;
- 1 (satu) buah kotak Lampu LED mini party light;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna Hitam, Nopol BE 8846 GY, Noka MH35D9204CJ528251, Nosin 5D9-1528340 beserta kunci kontak;
- dan, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9 warna ungu.

– Bahwa terhadap barang bukti berupa daun kering Narkotika jenis Tembakau Gorilla (sintetis) tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Para Terdakwa sebagai Wiraswasta, serta Para Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki dan atau menggunakan Narkotika golongan I jenis Tembakau Gorilla (sintetis) tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan.

Saksi 2. DAPIT SAPUTRA, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021 pada Pukul 12.50 WIB, saksi bersama dengan saksi Nuh Effendi, S.H. dan rekan-rekan dari Polsek Metro Barat yang sedang siaga mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang pemuda yang gerak-geriknya mencurigakan dan akan mengambil paket di kantor JNT DC Metro, kemudian saksi bersama saksi Nuh Effendi, S.H. dan rekan-rekan dari Polsek Metro Barat bergerak menuju lokasi dimaksud;
- Bahwa sesampainya di lokasi dimaksud, Saksi dan saksi Nuh Effendi, S.H. menemukan Terdakwa I dan Terdakwa II didalam kantor JNT DC Metro tersebut sedang membayar dan menerima sebuah paket dan dipegang oleh Terdakwa I, selanjutnya saksi Nuh Effendi, S.H. menanyakan apa isi paket tersebut dan melakukan pengeledahan dari tangan Terdakwa I hingga didapatkan 1 (satu) buah paket dengan nomor resi JD0128322301 a.n ROBI SAPUTRA, dan saat paket tersebut dibuka oleh saksi Nuh Effendi, S.H. dengan disaksikan oleh seorang karyawan JNT DC Metro, ditemukan didalam paket tersebut 2 (dua) buah plastic klip bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisi daun kering narkotika jenis tembakau gorilla (sintetis), 1 (satu) bungkus plastic makanan ringan merk leonet, 3 (tiga) buah gelas plastic bekas minuman ringan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masing-masing merk Ale-Ale, Teh Sisri, dan Power F, 1 (satu) buah batu ukuran kecil, 1 (satu) buah kotak Lampu LED mini party light;
- Bahwa pada bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II paket tersebut adalah milik Terdakwa I namun untuk ongkos pengirimannya dibayarkan oleh Terdakwa II;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan Narkotika jenis Tembakau Gorilla tersebut dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*) dari akun Instagram KING PLANT WALKER;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II Narkotika jenis Tembakau Gorilla tersebut dibeli untuk dipergunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
 - Bahwa barang bukti yang disita dari Para Terdakwa pada saat penangkapan adalah:
 - 2 (dua) buah plastic klip bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis Tembakau Gorilla (sintetis);
 - 1 (satu) bungkus plastic makanan ringan merk leonet;
 - 3 (tiga) buah gelas plastic bekas minuman ringan masing-masing merk Ale-Ale, Teh Sisri, dan Power F;
 - 1 (satu) buah batu ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah kotak Lampu LED mini party light;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna Hitam, Nopol BE 8846 GY, Noka MH35D9204CJ528251, Nosin 5D9-1528340 beserta kunci kontak;
 - dan, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9 warna ungu.
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa daun kering Narkotika jenis Tembakau Gorilla (sintetis) tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Para Terdakwa sebagai Wiraswasta, serta Para Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki dan atau menggunakan Narkotika golongan I jenis Tembakau Gorilla (sintetis) tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021, sekira Pukul 12.50 WIB bertempat di kantor JNT DC Metro beralamat di kecamatan Metro Barat - Kota Metro, Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung RI
- Para Terdakwa dan anggota Kepolisian dari Polsek Metro Barat pada saat sedang mengambil paket kiriman yang berisi Narkotika golongan I jenis Tembakau Gorilla;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara, Terdakwa I yang memesan dan membeli Narkotika golongan I jenis Tembakau Gorilla melalui akun instagram KING PLANT WALKER seharga Rp300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*), kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengecek ke kantor JNT DC Metro di Metro Barat untuk mengetahui apakah paketnya sudah sampai atau belum;
 - Bahwa pada saat ketiga kalinya Para Terdakwa mengecek ke kantor JNT DC Metro di kecamatan Metro Barat pada Pukul 12.50 WIB ternyata paket tersebut telah sampai, dan pada saat Terdakwa II sedang membayar biaya pengiriman paket, sedangkan Terdakwa I sedang memegang paket kiriman datangnya saksi Nuh Effendi, S.H. dan saksi Dapit Saputra yang ternyata keduanya adalah anggota Kepolisian dari Polsek Metro Barat yang pada saat itu langsung menanyakan isi paket kepada Para Terdakwa, kemudian saksi Nuh Effendi, S.H. melakukan penggeledahan terhadap paket yang sedang dipegang oleh Terdakwa I;
 - Bahwa 1 (satu) buah paket dengan Nomor Resi JD0128322301 A.n Robi Saputra yang sedang dipegang oleh Terdakwa I pada saat dibuka ditemukan 2 (dua) buah plastic klip bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisi daun kering yang diduga Narkotika golongan I jenis Tembakau Gorilla (sintetis), 1 (satu) bungkus plastic makanan ringan merk leonet, 3 (tiga) buah gelas plastic bekas minuman ringan masing-masing merk Ale-Ale, Teh Sisri, dan Power F, 1 (satu) buah batu ukuran kecil dan 1 (satu) buah kotak Lampu LED mini party light;
 - Bahwa ketika saksi Nuh Effendi, S.H. menanyakan kepada Para Terdakwa terhadap 2 (dua) buah plastic klip bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisi daun kering, Para Terdakwa mengakui bahwa daun-daun kering tersebut adalah Narkotika golongan I jenis Tembakau Gorilla yang hendak Para Terdakwa konsumsi/gunakan bersama;
 - Bahwa Para Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Tembakau Gorilla yaitu pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2021 di rumah Terdakwa II;
 - Bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Tembakau Gorilla tersebut dengan cara membungkus/melinting Tembakau Gorilla menggunakan kertas papir kemudian dibuat menyerupai rokok, lalu dibakar dan dihisap sama seperti cara merokok biasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa yang Para Terdakwa merasakan pada saat setelah mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Tembakau Gorilla tersebut yaitu badan menjadi lebih segar dan semangat beraktifitas;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis Tembakau Gorilla tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Para Terdakwa sebagai Wiraswasta, serta Para Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki dan atau menggunakan Narkotika golongan I jenis Tembakau Gorilla tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah plastic klip bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis Tembakau Gorilla (sintetis);
- 1 (satu) bungkus plastic makanan ringan merk leonet;
- 3 (tiga) buah gelas plastic bekas minuman ringan masing-masing merk Ale-Ale, Teh Sisri, dan Power F;
- 1 (satu) buah batu ukuran kecil;
- 1 (satu) buah kotak Lampu LED mini party light;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna Hitam, Nopol BE 8846 GY, Noka MH35D9204CJ528251, Nosin 5D9-1528340 beserta kunci kontak;
- dan, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi9 warna ungu.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini dan atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Para Terdakwa telah membenarkan dan mengenalinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No. Lab.: 2286/NNF/2021, tanggal 8 Juli 2021, terhadap Barang bukti 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening masing masing berisikan daun kering dengan berat total 9,161 gram selanjutnya disebut BB 1, dan 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 15ml milik Terdakwa FARID NAJMUDDIN selajutnya disebut BB 2, dan 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 15ml milik terdakwa AKBAR KIBAHTIAR selanjutnya disebut BB 3 disimpulkan sebagai beirkut:

- BB 1 positi AB-CHMINACA yang terdaftar sebagai narkotika golongan I (satu) nomor urut 86 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 14 tahun 2021 goid
putusan no 14 tahun 2021 goid tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- BB 2 dan BB 3 positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai golongan I Nomor 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021 pada Pukul 12.50 WIB, saksi Nuh Effendi, S.H. dan saksi Dapit Saputra beserta rekan-rekan dari Polsek Metro Barat yang sedang siaga mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang pemuda yang gerak-geriknya mencurigakan dan akan mengambil paket di kantor JNT DC Metro, kemudian saksi Nuh Effendi, S.H. dan saksi Dapit Saputra beserta rekan-rekan dari Polsek Metro Barat bergerak menuju lokasi dimaksud;
- Bahwa sesampainya di lokasi yang dimaksud, saksi Nuh Effendi, S.H. dan saksi Dapit Saputra menemukan Terdakwa I dan Terdakwa II didalam kantor JNT DC Metro tersebut sedang membayar dan menerima sebuah paket yang dipegang oleh Terdakwa I, selanjutnya saksi Nuh Effendi, S.H. menanyakan apa isi paket tersebut dan melakukan pengeledahan dari tangan Terdakwa I hingga didapatkan 1 (satu) buah paket dengan Nomor Resi JD0128322301 A.n Robi Saputra, dan pada saat paket tersebut dibuka oleh saksi Nuh Effendi, S.H. dengan disaksikan oleh saksi Dapit Saputra dan seorang karyawan JNT DC Metro, ditemukan didalam paket tersebut 2 (dua) buah plastic klip bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisi daun kering yang diduga Narkotika golongan I jenis Tembakau Gorilla (sintetis), 1 (satu) bungkus plastic makanan ringan merk leonet, 3 (tiga) buah gelas plastic bekas minuman ringan masing-masing merk Ale-Ale, Teh Sisri, dan Power F, 1 (satu) buah batu ukuran kecil, 1 (satu) buah kotak Lampu LED mini party light;
- Bahwa pada bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II paket tersebut adalah milik Terdakwa I namun untuk ongkos pengirimannya dibayarkan oleh Terdakwa II;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan Narkotika jenis Tembakau Gorilla tersebut dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*) dari akun Instagram KING PLANT WALKER;

Halaman 11 dari 18 Putusan Pidana Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ke-101
Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kelembagaan Terdakwa I dan Terdakwa II Narkotika jenis

Tembakau Gorilla tersebut dibeli untuk dipergunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Tembakau Gorilla tersebut dengan cara membungkus/melinting Tembakau Gorilla menggunakan kertas papir kemudian dibuat menyerupai rokok, lalu dibakar dan dihisap sama seperti cara merokok biasa;
- Bahwa yang Para Terdakwa rasakan pada saat setelah mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Tembakau Gorilla tersebut yaitu badan menjadi lebih segar dan semangat beraktifitas;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No. Lab.: 2286/NNF/2021, tanggal 8 Juli 2021, terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening masing masing berisikan daun kering dengan berat total 9,161 gram selanjutnya disebut BB 1, dan 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 15ml milik Terdakwa FARID NAJMUDDIN selajutnya disebut BB 2, dan 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 15ml milik terdakwa AKBAR KIBAHTIAR selanjutnya disebut BB 3 disimpulkan sebagai beirkut:
 - BB 1 positi AB-CHMINACA yang terdaftar sebagai narkotika golongan I (satu) nomor urut 86 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - BB 2 dan BB 3 positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai golongan I Nomor 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis Tembakau Gorilla tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Para Terdakwa sebagai Wiraswasta, serta Para Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki dan atau menggunakan Narkotika golongan I jenis Tembakau Gorilla tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, dalam perkara ini adalah **Akbar Kibahtiar Bin Burhanudin** dan **Farid Najmuddin Bin Edison** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan terhadap identitas yang telah dibacakan tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah benar Terdakwa I. **Akbar Kibahtiar Bin Burhanudin** dan Terdakwa II. **Farid Najmuddin Bin Edison** akan tetapi untuk dapat dikatakan memenuhi unsur ini, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa telah menggunakan narkotika tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak sendiri, sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pekerjaan Terdakwa I. **Akbar Kibahtiar Bin Burhanudin** belum bekerja dan Terdakwa II. **Farid Najmuddin Bin Edison** adalah wiraswasta sehingga Para Terdakwa bukan peneliti, bukan pula orang yang oleh undang-undang diizinkan atau mempunyai izin untuk menguasai Narkotika Golongan I, oleh karena itu setiap penggunaan terhadap Narkotika Golongan I bukan oleh orang yang berhak adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia apakah benar narkoba yang ditemukan pada Para
Terdakwa adalah Narkotika Golongan I?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No. Lab.: 2286/NNF/2021, tanggal 8 Juli 2021, terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening masing masing berisikan daun kering dengan berat total 9,161 gram selanjutnya disebut BB 1 positif AB-CHMINACA yang terdaftar sebagai narkotika golongan I (satu) nomor urut 86 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nuh Effendi, S.H. dan saksi Dapit Saputra di Persidangan serta keterangan Para Terdakwa yang dikaitkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No. Lab.: 2286/NNF/2021, tanggal 8 Juli 2021, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021 pada Pukul 12.50 WIB, saksi Nuh Effendi, S.H. dan saksi Dapit Saputra beserta rekan-rekan dari Polsek Metro Barat yang sedang siaga mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang pemuda yang gerak-geriknya mencurigakan dan akan mengambil paket di kantor JNT DC Metro, kemudian saksi Nuh Effendi, S.H. dan saksi Dapit Saputra beserta rekan-rekan dari Polsek Metro Barat bergerak menuju lokasi dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nuh Effendi, S.H. dan saksi Dapit Saputra di Persidangan serta keterangan Para Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, bahwa sesampainya di lokasi yang dimaksud, saksi Nuh Effendi, S.H. dan saksi Dapit Saputra menemukan Terdakwa I dan Terdakwa II didalam kantor JNT DC Metro tersebut sedang membayar dan menerima sebuah paket yang dipegang oleh Terdakwa I, selanjutnya saksi Nuh Effendi, S.H. menanyakan apa isi paket tersebut dan melakukan pengeledahan dari tangan Terdakwa I hingga didapatkan 1 (satu) buah paket dengan Nomor Resi JD0128322301 A.n Robi Saputra, dan pada saat paket tersebut dibuka oleh saksi Nuh Effendi, S.H. dengan disaksikan oleh saksi Dapit Saputra dan seorang karyawan JNT DC Metro, ditemukan didalam paket tersebut 2 (dua) buah plastic klip bening ukuran kecil yang masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan di dalam perkara ini adalah barang bukti kering yang diduga Narkotika golongan I jenis Tembakau Gorilla (sintetis), 1 (satu) bungkus plastic makanan ringan merk leonet, 3 (tiga) buah gelas plastic bekas minuman ringan masing-masing merk Ale-Ale, Teh Sisri, dan Power F, 1 (satu) buah batu ukuran kecil, 1 (satu) buah kotak Lampu LED mini party light, bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II paket tersebut adalah milik Terdakwa I namun untuk ongkos pengirimannya dibayarkan oleh Terdakwa II dan berdasarkan pengakuan dari Para Terdakwa Narkotika jenis Tembakau Gorilla tersebut diperoleh dengan cara dibeli seharga Rp300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*) dari akun Instagram KING PLANT WALKER;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa Narkotika jenis Tembakau Gorilla tersebut dibeli untuk dipergunakan atau dikonsumsi oleh Para Terdakwa dengan cara membungkus/melinting Tembakau Gorilla menggunakan kertas papir kemudian dibuat menyerupai rokok, lalu dibakar dan dihisap sama seperti cara merokok biasa, bahwa yang Para Terdakwa rasakan pada saat setelah mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Tembakau Gorilla tersebut yaitu badan menjadi lebih segar dan semangat beraktifitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No. Lab.: 2286/NNF/2021, tanggal 8 Juli 2021, terhadap Barang Bukti 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 15ml milik Terdakwa FARID NAJMUDDIN selanjutnya disebut BB 2 dan 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 15ml milik terdakwa AKBAR KIBAHTIAR selanjutnya disebut BB 3 disimpulkan BB 2 dan BB 3 positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai golongan I Nomor 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis Tembakau Gorilla tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Para Terdakwa sebagai Wiraswasta, serta Para Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki dan atau menggunakan Narkotika golongan I jenis Tembakau Gorilla tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan pertimbangan pengadilan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) buah plastic klip bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis Tembakau Gorilla (sintetis);
- 1 (satu) bungkus plastic makanan ringan merk leonet;
- 3 (tiga) buah gelas plastic bekas minuman ringan masing-masing merk Ale-Ale, Teh Sisri, dan Power F;
- 1 (satu) buah batu ukuran kecil;
- 1 (satu) buah kotak Lampu LED mini party light;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna Hitam, Nopol BE 8846 GY, Noka MH35D9204CJ528251, Nosin 5D9-1528340 beserta kunci kontak;
- dan, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi9 warna ungu.

Dikembalikan kepada Terdakwa II. FARID NAJMUDDIN Bin EDISON.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika yang pada saat ini pemerintah Indonesia menyatakan negara Indonesia dalam kondisi darurat Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Para Terdakwa yang berusia muda diharapkan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. **AKBAR KIBAHTIAR Bin BURHANUDIN** dan Terdakwa II. **FARID NAJMUDDIN Bin EDISON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastic klip bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis Tembakau Gorilla (sintetis);
 - 1 (satu) bungkus plastic makanan ringan merk leonet;
 - 3 (tiga) buah gelas plastic bekas minuman ringan masing-masing merk Ale-Ale, Teh Sisri, dan Power F;
 - 1 (satu) buah batu ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah kotak Lampu LED mini party light;**Dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna Hitam, Nopol BE 8846 GY, Noka MH35D9204CJ528251, Nosin 5D9-1528340 beserta kunci kontak;
 - dan, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi9 warna ungu.**Dikembalikan kepada Terdakwa II. FARID NAJMUDDIN Bin EDISON.**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.dinkamahagung.go.id dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Jum'at, tanggal 22 Oktober 2021, oleh Arista Budi Cahyawan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H.,M.H. dan Rakhmad Fajeri, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 November 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fil'ardi, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Rifqiy El Farabiy, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDRI LESMANA, S.H.,M.H.

ARISTA BUDI CAHYAWAN, S.H.,M.H.

RAKHMAD FAJERI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

FIL'ARDI, S.H., M.H.